



Analisis Pengelolaan Keuangan Kalurahan Sariharjo Tahun 2025 Berdasarkan Permendagri 20/2018

Salsabilla De Alya¹, Yulia Larasati Putri², Alfiah³, Novia Pungky Saputri⁴, Eka Permata Nuraini⁵

^{1,2,3,4,5}Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Jl. Prof. DR. Drs Notonagoro, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

E-mail: salsabilladealya@mail.ugm.ac.id¹, yulialarasatiputri@mail.ugm.ac.id²,

alfiyah2004@mail.ugm.ac.id³, noviapungky Saputri@mail.ugm.ac.id⁴, ekapermatanuraini@mail.ugm.ac.id⁵

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history:

Received 30 April 2026

Received in revised form 12 Mei 2026

Accepted 15 Mei 2026

Available online 30 Mei 2026

This study aims to analyze the compliance of village financial management with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 in Kalurahan Sariharjo for the 2025 fiscal year and to identify existing challenges. The research employs a qualitative descriptive case study approach, collecting data through interviews and documentation. The results show that the financial management of Kalurahan Sariharjo is generally in accordance with the regulation, including budget structure, management stages, and transparency. Key strengths include the use of Siskeudes, multi-channel transparency, community participation, and revenue diversification. However, challenges remain, including inconsistencies between planning and implementation, low village own-source revenue, the dominance of infrastructure spending, and administrative complexity.

Keywords: *village financial management, accountability, transparency, village budget*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada Kalurahan Sariharjo Tahun Anggaran 2025 serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kasus, menggunakan data dari wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Kalurahan Sariharjo secara umum telah sesuai dengan regulasi, mencakup struktur APBDes/Kal, tahapan pengelolaan, serta transparansi kepada masyarakat. Praktik unggulan meliputi penggunaan Siskeudes, transparansi multi-saluran, partisipasi masyarakat, dan diversifikasi pendapatan. Namun, masih terdapat kendala berupa ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Desa, dominasi belanja infrastruktur, serta kompleksitas administrasi.

Kata Kunci: pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas, transparansi, APBDes/Kal

1. PENDAHULUAN

Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi titik balik dalam tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Undang-undang ini memberikan otonomi yang luas kepada desa termasuk kewenangan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes/Kal) yang bersumber dari berbagai saluran pendanaan, salah satunya Dana Desa yang bersumber dari APBN. Sejak pertama kali diturunkan pada 2015 sebesar Rp20,77 triliun, alokasi Dana Desa terus meningkat hingga mencapai Rp71 triliun pada tahun 2023-2025, yang didistribusikan kepada lebih dari 75.000 desa di seluruh Indonesia.

Merespons kondisi tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa sebagai pengganti Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang dinilai kurang komprehensif. Permendagri 113/2014 belum mengatur siklus keuangan desa secara lengkap dan mengandung kerancuan interpretasi di lapangan. Beberapa permasalahan yang melatarbelakangi penerbitan regulasi baru ini antara lain: (1) lemahnya penatausahaan keuangan desa; (2) keterlambatan pelaporan APBDes/Kal; (3) minimnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran; serta (4) belum adanya standar baku siklus keuangan desa yang terpadu. Permendagri 20/2018 hadir untuk mengintegrasikan lima tahapan siklus keuangan desa berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam satu regulasi yang kohesif.

Dalam konteks tersebut, Kalurahan Sariharjo menjadi objek kajian yang relevan dan menarik. Berdasarkan dokumen APBKal Tahun Anggaran 2025, kalurahan ini mengelola total pendapatan sebesar Rp8.792.644.457 dari 7 sumber, total belanja sebesar Rp9.076.997.132 yang terdistribusi dalam 5 bidang, serta Dana Desa sebesar Rp1.675.206.000 untuk 79 kegiatan. Skala APBKal yang mendekati Rp9 miliar ini mencerminkan kompleksitas anggaran yang jauh di atas rata-rata desa, sehingga menjadikan Kalurahan Sariharjo sebagai laboratorium kebijakan yang ideal untuk mengkaji implementasi Permendagri 20/2018.

Kalurahan Sariharjo terletak di Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan posisi strategis di utara Kota Yogyakarta dan luas sekitar 618,85 hektar. Secara sosial ekonomi, masyarakat mengalami pergeseran dari sektor pertanian ke jasa, perdagangan, dan pekerjaan formal, didukung tingkat pendidikan yang cukup baik serta fasilitas sosial yang memadai. Selain itu, potensi ekonomi terus berkembang melalui BUMDes dan UMKM, sehingga menunjukkan tren positif bagi pembangunan dan pengelolaan keuangan desa yang berkelanjutan. Berdasarkan RPJMD, Kalurahan Sariharjo memiliki misi yaitu “Terwujudnya masyarakat Sariharjo yang semakin sejahtera, berbudaya, berjati diri, dan mandiri dengan lingkungan pemukiman yang sehat dan lestari”.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi Permendagri 20/2018, diantaranya Syachbrani [1] yang menemukan gap antara ketentuan regulasi dan praktik di lapangan terutama pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban; Gumohung dkk. [2] yang menemukan akuntabilitas kebijakan masih lemah di Desa Huangoboto; serta Haq dan Muzakki [3] yang mengidentifikasi hambatan kapasitas SDM dalam implementasi di Desa Keboguyang. Namun demikian, mayoritas penelitian tersebut dilakukan di luar DIY, hanya mengkaji satu atau dua tahapan saja, dan tidak menganalisis desa dengan skala anggaran besar. Belum ada pula penelitian yang mengkaji implementasi regulasi ini secara komprehensif di kalurahan dengan kekhasan status administrasi DIY.

Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan tiga dimensi kebaruan: (1) mengkaji kelima tahapan siklus keuangan desa secara menyeluruh dalam satu kajian terintegrasi; (2) mengambil objek kajian berupa kalurahan dengan skala APBKal Rp9 miliar yang belum pernah dikaji sebelumnya; serta (3) berlokasi di DIY yang memiliki kekhasan status administratif berdasarkan UU No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Berdasarkan uraian di atas, kajian tentang kesesuaian implementasi Permendagri No. 20 Tahun 2018 pada Kalurahan Sariharjo TA 2025 menjadi penting untuk memastikan pengelolaan keuangan kalurahan berjalan sesuai regulasi, akuntabel dan berdampak nyata bagi masyarakat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

REGULASI PENGANGGARAN DESA

UU No. 6 Tahun 2014 jo. UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa merupakan regulasi fundamental yang memberikan pengakuan sekaligus kewenangan otonom yang luas kepada desa dalam menyelenggarakan dan mengatur urusan rumah tangganya secara mandiri. Secara garis besar, perubahan dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 ini memperkuat kedudukan desa sebagai subjek pembangunan, memperpanjang masa jabatan kepala desa, serta mempertegas sumber pendanaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa diposisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mandiri dengan hak asal-usul dan tradisional yang diakui, didukung struktur pemerintahan serta pendanaan dari Pendapatan Asli Desa, transfer APBN, pajak/retribusi daerah, dan Alokasi Dana Desa [4].

PP No. 43 Tahun 2014 jo. PP No. 47 Tahun 2015

PP Nomor 47 Tahun 2015, sebagai perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014, menjadi dasar operasional tata kelola dan keuangan desa. Regulasi ini menetapkan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBDes/Kal, APBN (Dana Desa), dan APBD (ADD minimal 10% dari dana perimbangan). Alokasi anggaran diwajibkan mengikuti proporsi minimal 70% untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta maksimal 30% untuk biaya operasional. Secara administratif, APBDes/Kal harus ditetapkan paling lambat 31 Desember, dengan kewajiban pelaporan realisasi setiap semester serta penyusunan laporan pertanggungjawaban akhir tahun melalui Peraturan Desa [5].

Permendagri No. 20 Tahun 2018

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 berkedudukan sebagai regulasi teknis operasional utama yang memberikan pedoman yang lebih detail, terutama dalam hal standarisasi kode rekening dan format dokumen yang seragam bagi seluruh desa di Indonesia. Regulasi ini menekankan tertib administrasi, disiplin anggaran, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ruang lingkupnya mencakup seluruh siklus keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan melalui rekening kas desa, penatausahaan dengan pencatatan BKU, hingga pelaporan semesteran dan pertanggungjawaban akhir tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat [6].

Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2024 menjadi pedoman wajib bagi Pemerintah Desa dalam mengelola Dana Desa tahun 2025 agar berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran. Regulasi ini menitikberatkan fokus anggaran pada pengentasan kemiskinan ekstrem melalui alokasi BLT maksimal 15%, penanganan stunting, ketahanan pangan, adaptasi perubahan iklim, percepatan desa digital, serta program Padat Karya Tunai, dengan batas alokasi operasional desa maksimal 3%. Seluruh prioritas tersebut wajib disepakati secara partisipatif melalui Musyawarah Desa untuk diintegrasikan ke dalam dokumen RKP Desa dan APBDes/Kal. Untuk akuntabilitas, rincian program dan anggaran wajib dipublikasikan secara luas ke masyarakat. Kepala Desa juga diwajibkan menyetor laporan penetapan anggaran secara digital kepada menteri selambat-lambatnya satu bulan setelah RKP Desa disahkan [7].

Perbup Sleman No. 97 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD TA 2025

Perbup Sleman Nomor 97 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD TA 2025 memegang peran krusial karena memosisikan Pemerintah Kabupaten sebagai penyalur utama keuangan desa. Secara substansi, regulasi ini merinci teknis pelaksanaan APBD Kabupaten mulai dari pendapatan, belanja, hingga pembiayaan. Rincian alokasi yang disahkan melalui Perbup otomatis menjadi sumber pendapatan utama yang akan dicatat dalam APBDes/Kal. Dengan kata lain, ruang gerak desa dalam menyusun program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada postur anggaran yang didistribusikan [8].

TAHAPAN PENGANGGARAN DESA

Perencanaan

Penyusunan APBDes/Kal/Kal merupakan manifestasi perencanaan keuangan desa yang berpedoman pada RKP Desa. Secara prosedural, rancangan yang disusun oleh Sekretaris Desa dan disepakati bersama BPD wajib melalui evaluasi Bupati/Wali Kota sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Desa paling lambat 31 Desember. Sebagai instrumen yang menjunjung transparansi, APBDes/Kal yang telah ditetapkan wajib dipublikasikan dan hanya dapat direvisi satu kali dalam satu tahun anggaran. Efektivitas perencanaan ini sangat bergantung pada kapasitas aparatur dalam mengimplementasikan regulasi secara akuntabel [9]. Selain kompetensi teknis, partisipasi publik menjadi elemen krusial untuk meningkatkan relevansi program pembangunan [10]. Meskipun demikian, tantangan dalam pelaksanaannya masih terletak pada potensi dominasi kelompok elite desa yang dapat menghambat inklusivitas perencanaan.

Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran desa melalui rekening kas desa sesuai DPA dan RAK. Pelaksana kegiatan mengajukan SPP beserta bukti transaksi, diverifikasi sekretaris desa, disahkan kepala desa, dan dicairkan oleh kepala urusan keuangan. Penggunaan dana wajib dipertanggungjawabkan paling lambat 10 hari kerja setelah diterima. Dalam praktiknya, pelaksanaan masih sering menghadapi kendala, terutama ketidaksesuaian antara perencanaan dan kondisi lapangan. Hal ini disebut sebagai hambatan utama implementasi APBDes/Kal [11]. Selain itu efektivitas pelaksanaan anggaran dipengaruhi oleh prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan dana [12].

Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa dilaksanakan oleh kepala urusan keuangan melalui pencatatan seluruh transaksi ke dalam Buku Kas Umum (BKU) beserta buku pembantu terkait. BKU tersebut ditutup pada setiap akhir bulan dan disampaikan kepada sekretaris desa paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya untuk dilakukan verifikasi sebelum memperoleh pengesahan dari kepala desa. Seluruh penerimaan wajib dicatat dan disalurkan melalui rekening kas desa. Pencatatan yang sistematis dan akurat mencerminkan kapasitas aparatur desa serta menjadi dasar penyusunan laporan keuangan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan [11].

Pelaporan

Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes/Kal secara berkala kepada bupati/wali kota melalui camat. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli, yang selanjutnya dikonsolidasikan oleh pemerintah daerah untuk dilaporkan kepada pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat pada minggu kedua bulan Agustus. Meskipun demikian, aspek pelaporan masih menjadi tantangan dalam praktik. Kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan yang baik berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa [13]. Selain itu, kompetensi aparatur desa dan pemahaman terhadap regulasi turut memengaruhi kualitas dan ketepatan waktu penyampaian laporan [9].

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan desa diwujudkan melalui penyusunan laporan realisasi APBDes/Kal yang disampaikan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Desa, disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat, serta dipublikasikan kepada masyarakat sebagai wujud transparansi. Dalam tata kelola desa, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama. Transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan APBDes/Kal [14], meskipun implementasinya masih memerlukan peningkatan kapasitas aparatur dan komitmen pimpinan desa [11].

Best Practice Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Regulasi

Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di berbagai wilayah Indonesia menjadi rujukan strategis bagi Kalurahan Sariharjo dalam mengelola keuangan Tahun Anggaran 2025. Keberhasilan pengelolaan keuangan didasarkan pada kepatuhan terhadap siklus anggaran, optimalisasi Siskeudes, dan

penguatan transparansi publik. Merujuk [15], transparansi ini diukur melalui efektivitas penyebaran informasi APBDes/Kal kepada masyarakat, publikasi laporan realisasi kegiatan, serta ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah melalui camat. Pengadopsian praktik terbaik ini diharapkan mampu menjamin akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kalurahan.

Indikator untuk mengukur transparansi pengelolaan keuangan desa [16] berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 meliputi: (1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDes/Kal kepada masyarakat melalui media informasi; (2) Laporan pelaksanaan APBDes/Kal dan laporan realisasi kegiatan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi; (3) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes/Kal kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan desa, diperlukan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikembangkan oleh BPKP dan Kementerian Dalam Negeri. Penggunaan Siskeudes secara optimal menjadi tanda utama *best practice* dalam pengelolaan keuangan berdasarkan Permendagri No. 28 Tahun 2018. Penelitian [3] di Desa Keboguyang menunjukkan bahwa penerapan Siskeudes sejak Tahun Anggaran 2020 meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Penelitian [16] menemukan penatausahaan keuangan di Desa Bongohulawa sesuai Permendagri 20 Tahun 2018. Namun, efektivitas sistem ini perlu kontrol sosial. Penelitian [10] menunjukkan bahwa pada desa-desa yang tergolong berkembang, partisipasi masyarakat berada pada kategori sedang, sementara desa-desa yang masih tertinggal memiliki partisipasi sangat rendah. Oleh karena itu, membangun mekanisme partisipasi yang terstruktur menjadi kunci *best practice* pada tahap perencanaan.

Kunci *best practice* dalam pengelolaan keuangan desa adalah mekanisme usulan yang terbuka dan terdokumentasi dari masing-masing padukuhan sejak awal [10]. Setiap padukuhan berhak mengusulkan prioritas kegiatan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan akan diintegrasikan dalam forum Musrenbangdes/Muskal. Dokumentasi proses Musrenbangdes diperlukan untuk memastikan akuntabilitas publik, bukan hanya sebagai formalitas administratif.

Efektivitas partisipasi publik tercermin pada ketepatan waktu penetapan APBDes/Kal sebelum 31 Desember serta capaian realisasi anggaran yang optimal [11]. Selain itu, kedisiplinan jadwal menunjukkan kualitas perencanaan dan koordinasi perangkat desa yang sesuai regulasi. Namun, kemandirian fiskal masih terkendala oleh minimnya kelembagaan ekonomi internal. Oleh karena itu, penguatan peran BUMDes menjadi krusial dalam mengelola potensi desa guna menciptakan sumber pendapatan berkelanjutan. Tata kelola yang akuntabel harus mampu menyelaraskan kepatuhan regulasi dengan aspirasi masyarakat demi mencapai kesejahteraan desa jangka panjang.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif berbasis studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi pengelolaan keuangan kalurahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pada Kalurahan Sariharjo Tahun Anggaran 2025. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menggambarkan fenomena secara sistematis dalam kondisi yang alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Penelitian dilaksanakan di Kalurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2026, dengan pertimbangan bahwa kalurahan tersebut memiliki struktur dan nilai anggaran yang kompleks sehingga relevan sebagai objek kajian.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap perangkat kalurahan, khususnya Kepala Urusan Pangripta. Adapun data sekunder bersumber dari dokumen resmi yang relevan, antara lain APBKal Tahun Anggaran 2025, infografis anggaran, RPJM Kalurahan Sariharjo 2022–2027, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yang berfokus pada lima tahapan pengelolaan keuangan desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban, serta studi dokumentasi untuk melengkapi sekaligus memverifikasi data yang diperoleh.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggabungkan analisis dokumen dan analisis regulatif, yaitu dengan menelaah, mengelompokkan, dan menginterpretasikan dokumen serta membandingkan praktik yang terjadi dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan mencocokkan hasil wawancara dan studi dokumentasi sehingga data yang diperoleh lebih valid, konsisten, dan dapat dipercaya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

KESESUAIAN APBDES/KAL DENGAN PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2018

Analisis Struktur Pendapatan

Pendapatan Desa Sariharjo telah sepenuhnya selaras dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang mengklasifikasikan sumber keuangan desa ke dalam tiga kelompok utama. Pertama, Pendapatan Asli Desa (PAD) yang bersumber dari hasil usaha, pengelolaan aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, serta pendapatan asli lainnya sesuai Pasal 12. Kedua, Pendapatan Transfer yang menunjukkan kepatuhan pada Pasal 13 melalui lima jalur pendanaan, yakni Dana Desa (APBN), bagi hasil pajak dan retribusi daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), serta bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi DIY dan Kabupaten Sleman. Terakhir, Pendapatan Lain-lain dikelola sesuai Pasal 14 yang mencakup hasil kerja sama desa, kemitraan pihak ketiga, bantuan perusahaan, hibah, bunga bank, hingga koreksi kesalahan belanja tahun sebelumnya.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2025, total pendapatan Desa Sariharjo mencapai sekitar Rp9,07 Miliar, yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa berkontribusi Rp1,79 Miliar atau sekitar 19,7%, sedangkan Pendapatan Transfer mencapai Rp7,27 Miliar atau sekitar 80,1%. Dalam kriteria keuangan publik, rasio PAD di bawah 25% dikategorikan memiliki tingkat kemandirian yang rendah atau masih dalam pola hubungan Instruktif, di mana peran pemerintah pusat dan daerah masih sangat dominan.

Sebagai langkah perbaikan, upaya optimalisasi yang sedang berjalan melalui pengembangan unit usaha Airdes dan pembenahan sewa aset (kios dan los). Upaya pengembangan usaha Airdes merupakan implementasi yang sangat tepat dari Pasal 12 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Permendagri No 20 Tahun 2018 mengenai hasil usaha desa. Langkah penertiban penagihan dan promosi penyewaan aset seperti kios dan los kalurahan juga telah sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (3) tentang hasil aset desa.

Menurut Gafar dkk. [17] dalam konteks Desa Sariharjo, peran sekretaris desa sangat krusial dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan APBKal serta memverifikasi bukti penerimaan dari unit usaha Airdes dan sewa kios untuk menjaga akuntabilitas. Selain itu, kepala urusan dan kepala seksi sebagai pelaksana kegiatan anggaran memiliki peran teknis dalam mengendalikan kegiatan di lapangan serta menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyewa atau distributor pihak ketiga.

Analisis Struktur Belanja

Klasifikasi belanja Desa Sariharjo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 hingga Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengelompokkan belanja ke dalam lima bidang utama, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak desa. Selain itu, penyajian jenis belanja dalam APBDes/Kal juga telah memenuhi ketentuan Pasal 21 hingga Pasal 23, di mana desa secara eksplisit mengklasifikasikan belanja berdasarkan jenisnya, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Secara khusus, komponen belanja modal yang tercantum dalam laporan menunjukkan kesesuaian dengan Pasal 23 ayat (4), yang tercermin dari alokasi anggaran untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, serta pembangunan gedung dan jalan.

Berdasarkan Pasal 100 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, komposisi belanja desa diatur dengan ketentuan bahwa paling banyak 30% dialokasikan untuk pendanaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta insentif RT/RW. Sementara itu, paling sedikit 70% dari total belanja desa diperuntukkan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Porsi belanja

pegawai Desa Sariharjo berada di angkat 27,4% menunjukkan kepatuhan terhadap batas maksimal 30% tersebut. Alokasi untuk operasional pemerintah, pembangunan fisik, hingga pemberdayaan ekonomi mencapai 72,6%. Hal ini menunjukkan bahwa postur anggaran desa sudah sangat sehat karena telah memprioritaskan porsi terbesar untuk urusan pelayanan dan pembangunan masyarakat dibandingkan untuk kebutuhan gaji perangkat. Kepatuhan terhadap aturan 30/70 ini mencerminkan prinsip tertib dan disiplin anggaran [3].

Kesesuaian Proporsi Penggunaan Dana Desa

Alokasi Dana Desa sebesar Rp1,67 Miliar untuk 79 kegiatan di Desa Sariharjo menunjukkan strategi pembangunan merata skala kecil. Berdasarkan Permendes No 2 Tahun 2024, penggunaan Dana Desa wajib diprioritaskan untuk penanganan kemiskinan ekstrem (BLT), ketahanan pangan, dan pencegahan stunting. Dengan demikian, Desa Sariharjo telah berupaya menjawab kebutuhan infrastruktur dasar di setiap dusun, yang secara administratif merupakan perwujudan dari kewenangan lokal berskala desa.

Fokus pembangunan desa masih didominasi oleh penguatan infrastruktur fisik, khususnya pada sub bidang pekerjaan umum seperti pembangunan jalan dan jembatan yang menyerap dana Rp1,48 Miliar atau sekitar 16,3% dari total belanja. Alokasi ini mencerminkan upaya desa dalam mengejar ketertinggalan pembangunan prasarana wilayah untuk mendukung aksesibilitas masyarakat. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengejaran ketertinggalan pembangunan fisik [18]. Namun, proporsi untuk kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat tercatat lebih rendah dibandingkan dengan belanja infrastruktur tersebut. Bidang pemberdayaan masyarakat hanya terealisasi sebesar Rp220 Juta, sementara bidang pembinaan kemasyarakatan mencapai Rp239 Juta. Jika diakumulasikan, total porsi kegiatan non fisik ini hanya berkisar 5,07% yang menunjukkan bahwa investasi pada kapasitas sumber daya manusia belum menjadi prioritas utama dalam postur anggaran desa.

Berdasarkan RPJMKal Sariharjo Tahun 2022-2027, kegiatan yang dijalankan oleh Pemerintah Kalurahan Sariharjo telah menunjukkan keselarasan dengan visi dan misi Lurah, terutama dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi [19]. Namun, jika ditinjau dari aspek strategi pembangunan, terdapat catatan mengenai dominasi usulan masyarakat yang masih sangat berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik. RPJMKal sendiri mengakui adanya masalah di mana kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat masih sangat minim. Hal ini menjelaskan mengapa proporsi belanja infrastruktur jalan jauh melampaui bidang pemberdayaan ekonomi.

IMPLEMENTASI DAN HAMBATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Perencanaan

Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengatur bahwa APBDes/Kal/Kal disusun oleh sekretaris desa berdasarkan RKP Desa, kemudian dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Dalam praktiknya, Kalurahan Sariharjo melaksanakan proses perencanaan secara bertahap dan partisipatif, dimulai dari musyawarah padukuhan (dukuh) untuk menjaring aspirasi masyarakat, dilanjutkan dengan musyawarah kalurahan (muskal) oleh BPKal, verifikasi lapangan, penyusunan rancangan RKPKal, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), hingga penetapan Peraturan Kalurahan tentang APBKal.

Proses tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan tanpa revisi dan dimulai sejak bulan Juni hingga disahkan sebelum akhir tahun anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme perencanaan di Sariharjo telah selaras dengan ketentuan regulasi serta mengedepankan partisipasi masyarakat sebagai basis penentuan prioritas program. Namun demikian, terdapat kendala eksternal yang memengaruhi kualitas perencanaan, khususnya kebijakan efisiensi nasional yang berdampak pada penurunan pendapatan desa. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Fajri dkk. [9] yang menegaskan bahwa efektivitas perencanaan tidak hanya ditentukan oleh pemahaman aparaturnya terhadap regulasi, tetapi juga oleh dinamika kebijakan fiskal di tingkat yang lebih tinggi. Sementara itu, mekanisme penjangkaran aspirasi dari padukuhan yang diterapkan

Sariharjo mencerminkan prinsip partisipasi sebagaimana dikemukakan Larisu & Jopang [10] bahwa pelibatan masyarakat sejak tahap awal perencanaan merupakan kunci optimalisasi penganggaran pembangunan desa.

Pelaksanaan

Secara normatif, pelaksanaan keuangan desa dilakukan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Anggaran Kas (RAK), di mana setiap kegiatan harus dilengkapi dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), bukti transaksi, serta persetujuan kepala desa sebelum pencairan dana. Di Kalurahan Sariharjo, pelaksanaan kegiatan didominasi oleh pembangunan infrastruktur, seperti drainase dan pengaspalan jalan, yang tersebar di berbagai padukuhan sebagai refleksi dari kebutuhan riil masyarakat. Dari total 79 kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2025, sebagian besar telah terealisasi. Namun, terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan akibat ketidaksesuaian antara perencanaan awal dengan kondisi lapangan. Hambatan ini menunjukkan adanya kebutuhan fleksibilitas dalam pelaksanaan program, tanpa mengabaikan prinsip tertib administrasi. Temuan ini selaras dengan Khotimah dkk. [11] yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi APBDes/Kal sangat bergantung pada keseimbangan antara fleksibilitas operasional dan kepatuhan terhadap prosedur administratif yang ditetapkan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Penatausahaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur kewajiban bagi kepala urusan keuangan untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran ke dalam Buku Kas Umum (BKU) beserta buku pembantu lainnya. Pencatatan tersebut ditutup pada setiap akhir bulan dan dilaporkan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya. Dalam implementasinya, Kalurahan Sariharjo telah menerapkan penatausahaan keuangan berbasis digital melalui penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sejak tahun 2015. Secara umum, penggunaan aplikasi ini berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kendala signifikan. Meskipun demikian, perubahan antarmuka aplikasi dari waktu ke waktu menuntut adanya penyesuaian dari operator. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan penatausahaan di Sariharjo lebih bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi, bukan pada kapasitas dasar aparatur desa. Dengan demikian, digitalisasi penatausahaan melalui Siskeudes telah berkontribusi dalam meningkatkan ketertiban administrasi dan meminimalkan potensi kesalahan pencatatan manual, sejalan dengan pandangan Khotimah dkk. [11] bahwa tertib penatausahaan merupakan fondasi utama kualitas pelaporan keuangan desa.

Pelaporan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 juga mengatur kewajiban kepala desa untuk menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes/Kal secara semesteran kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat pada minggu kedua bulan Juli, serta laporan tahunan yang disampaikan paling lambat pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun anggaran, yang selanjutnya dikonsolidasikan untuk dilaporkan kepada pemerintah pusat. Dalam praktiknya, Kalurahan Sariharjo tidak hanya melaksanakan pelaporan secara administratif, tetapi juga melakukan diseminasi informasi kepada masyarakat melalui berbagai media, antara lain infografis, media sosial (Instagram), grup WhatsApp padukuhan, serta baliho. Selain itu, laporan tersebut juga dipublikasikan melalui laman resmi kalurahan.

Praktik ini menunjukkan bahwa Kalurahan Sariharjo telah memenuhi standar minimum pelaporan yang diatur regulasi, sejalan dengan Ahaya dkk. [13] yang menegaskan bahwa sistem pelaporan yang transparan dan mudah diakses publik berkontribusi langsung pada peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hambatan yang dihadapi relatif minimal, ditandai dengan tidak adanya pengaduan resmi dari masyarakat serta meningkatnya pemahaman warga terhadap kondisi APBKal. Hal ini mencerminkan adanya hubungan yang baik antara pemerintah kalurahan dan masyarakat dalam konteks keterbukaan informasi.

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan desa dilakukan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, yang ditetapkan melalui Peraturan Desa dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat. Kalurahan Sariharjo telah menetapkan laporan pertanggungjawaban APBKal Tahun Anggaran 2025 melalui Peraturan

Kalurahan, serta tidak ditemukan adanya temuan dari Inspektorat maupun BPK pada tahun tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan di Kalurahan Sariharjo telah berjalan tertib dan akuntabel. Meskipun demikian, kendala tetap dirasakan pada aspek administratif, khususnya dalam penyusunan dokumen lampiran LPJ dan SPJ yang cukup kompleks. Walaupun telah didukung oleh panduan dari pemerintah daerah melalui JDIH Kabupaten Sleman, tetap memerlukan ketelitian dan kapasitas teknis yang memadai dari aparatur desa. Temuan ini sejalan dengan Devi dkk. [12] yang menyatakan bahwa tantangan utama dalam akuntabilitas keuangan desa sering kali terletak pada tingginya beban administratif, serta dengan Khotimah dkk. [11] yang menilai bahwa penguatan kapasitas aparatur dan dukungan panduan teknis dari pemerintah daerah menjadi faktor krusial dalam mewujudkan pertanggungjawaban yang akuntabel.

BEST PRACTICE PADA PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN SARIHARJO

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat Kalurahan Sariharjo, terdapat sejumlah *best practice* yang telah berjalan dalam pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2025. Praktik praktik tersebut meliputi:

Transparansi Anggaran Melampaui Kewajiban Minimal Regulasi

Kalurahan Sariharjo telah menerapkan transparansi anggaran secara aktif dan multi-saluran. Berdasarkan wawancara, informasi ABKal dipublikasikan melalui infografis, Instagram, grup WhatsApp, baliho, dan website resmi. Laporan pertanggungjawaban juga diunggah secara berkala. Penggunaan WhatsApp menjadi cara efektif agar masyarakat dapat mengakses informasi tanpa harus datang ke kantor kalurahan. Praktik ini sejalan dengan prinsip transparansi Permendagri No. 28 Tahun 2018 yang mewajibkan informasi keuangan desa tersedia secara terbuka dan mudah diakses publik. Penilaian indikator transparansi terhadap Kalurahan Sariharjo dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1. Uji Indikator Transparansi Kalurahan Sariharjo

Indikator Transparansi	Bukti	Penilaian
Keterbukaan Informasi	Baliho APBKal 2025 terpasang di depan balai kalurahan, infografis APBKal juga telah diunggah pada website resmi kalurahan.	Terpenuhi secara fisik dan daring.
Aksesibilitas Dokumen	Dokumen APBKal, Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan laporan realisasi anggaran tersedia di kantor desa, arsip laporan keuangan ada di Siskeudes.	Terpenuhi
Partisipasi Masyarakat	Muskal sebagai forum partisipasi dan terdapat berita acara terhadap keterlibatan warga.	Terpenuhi
Publikasi Laporan Keuangan	Publikasi daring telah tersedia di website resmi kalurahan dan tersip dalam sistem Siskeudes.	Terpenuhi secara fisik dan daring

Sumber: Hasil Wawancara Diolah (2026)

Struktur Anggaran 5 Bidang Sesuai Permendagri Nomor 2018

Struktur APBKal Sariharjo TA 2025 telah disusun mengacu pada 5 bidang belanja sebagaimana ditetapkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yakni: (1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (2) Pelaksanaan Pembangunan Desa, (3) Pembinaan Kemasyarakatan, (4) Pemberdayaan Masyarakat, dan (5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa Bidang 1 (Penyelenggaraan Pemerintahan) mendominasi struktur belanja dengan proporsi mencapai 64% dari total belanja, yang bersumber dari komponen belanja pegawai dan operasional kalurahan. Meskipun proporsi ini tergolong besar, hal tersebut wajar mengingat Kalurahan Sariharjo merupakan satuan pemerintahan aktif dengan struktur kepegawaian yang lengkap dan kebutuhan operasional yang tinggi.

Keberagaman Sumber Pendapatan

Kalurahan Sariharjo berhasil menghimpun pendapatan dari 7 sumber yang berbeda, mencerminkan upaya mobilisasi fiskal yang tidak bergantung pada satu sumber saja. Diversifikasi pendapatan ini merupakan indikator penting ketahanan fiskal desa sebagaimana didorong oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 melalui optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PADes). Dari sisi PADes, kalurahan aktif melakukan penagihan aset seperti kios dan los kalurahan, serta meningkatkan tingkat hunian (*occupancy*) aset milik pemerintah kalurahan. Inovasi yang menonjol adalah pengembangan AirDes (usaha air minum milik kalurahan yang dikelola melalui BUMKal) sebagai sumber PADes baru yang berpotensi berkembang, mengingat belum ada produk serupa di sekitar wilayah Sariharjo. Lokasi Kalurahan Sariharjo yang strategis juga menarik investor untuk pemanfaatan tanah desa, sehingga retribusi dan hasil sewa menjadi sumber pendapatan yang relative stabil.

Program Dana Desa yang Terdistribusi dalam 79 Kegiatan

Pada TA 2025, Kalurahan Sariharjo mengelola Dana Desa yang terdistribusi dalam 79 kegiatan, yang mencerminkan keluasan cakupan program pembangunan. Kegiatan terbanyak terkonsentrasi pada bidang infrastruktur fisik, khususnya pembangunan drainase dan pengaspalan jalan di berbagai lokasi padukuhan. Hal ini menunjukkan bahwa prioritas kegiatan berasal dari usulan tiap padukuhan, dengan infrastruktur sebagai kebutuhan utama warga. Mekanisme penentuan prioritas Dana Desa bersifat *bottom-up*, dimulai dari identifikasi kebutuhan di padukuhan, masuk ke RPJMKal, lalu dialokasikan dalam APBKal. Proses ini sesuai dengan semangat partisipasi masyarakat dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan memastikan bahwa pengeluaran Dana Desa memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan riil masyarakat di tingkat padukuhan.

Secara keseluruhan, Kalurahan Sariharjo menunjukkan kepatuhan formal yang baik terhadap Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dengan kekuatan utama pada transparansi publik dan kelengkapan tahapan perencanaan. Namun terdapat dua gap utama yang perlu mendapat perhatian: (1) gap pada realisasi pelaksanaan kegiatan yang perlu ditopang oleh sistem monitoring yang lebih ketat, dan (2) gap pada pengembangan BUMKal sebagai penguat PADes yang hingga kini belum berkontribusi signifikan. Kedua gap tersebut jika berhasil diatasi akan membawa Kalurahan Sariharjo dari kategori "patuh regulasi" menuju kategori "*best practice* yang benar-benar mandiri dan berdaya".

5. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada Kalurahan Sariharjo Tahun Anggaran 2025 secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan regulasi dan prinsip akuntabilitas. Struktur APBDes/Kal, pelaksanaan lima tahapan pengelolaan keuangan, serta sistem pelaporan dan pertanggungjawaban menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik dan didukung oleh transparansi informasi kepada masyarakat. Selain itu, terdapat praktik unggulan seperti penggunaan Siskeudes, partisipasi masyarakat dalam perencanaan, dan diversifikasi sumber pendapatan. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, antara lain ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Desa, dominasi belanja infrastruktur dibanding pemberdayaan masyarakat, serta kompleksitas administrasi pelaporan. Oleh karena itu, Kalurahan Sariharjo dapat dikategorikan sebagai kalurahan yang patuh regulasi, namun masih memerlukan penguatan agar mencapai pengelolaan keuangan yang lebih optimal dan berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain perlunya pembangunan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih ketat serta berbasis *real-time* agar pelaksanaan kegiatan tetap selaras dengan perencanaan dan mampu mengantisipasi perubahan kondisi di lapangan. Selain itu, pemerintah kalurahan disarankan untuk menyeimbangkan alokasi anggaran dengan meningkatkan

program pemberdayaan masyarakat, seperti pengembangan ekonomi, pelatihan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PAD) juga perlu dilakukan melalui penguatan unit usaha BUMKal, seperti AirDes, dengan inovasi usaha, pengelolaan yang lebih profesional, serta perluasan pasar guna meningkatkan kemandirian fiskal desa. Di sisi lain, peningkatan kapasitas aparatur desa perlu dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan terkait administrasi keuangan, pelaporan, serta penggunaan aplikasi seperti Siskeudes agar kualitas pengelolaan keuangan semakin baik, disertai dengan penguatan partisipasi masyarakat melalui mekanisme yang lebih inklusif agar aspirasi dapat terakomodasi secara merata. Selain itu juga diperlukan pengembangan sistem digital yang terintegrasi, seperti website dan *dashboard* keuangan, diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] W. Syachbrani, "Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Kajian Penerapan Permendagri 20 Tahun 2018)," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 2024.
- [2] M. R. Y. N. & W. A. R. Gumohung, "Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan APBDes/Kal," *Jambura Accounting Review*, 2024.
- [3] A. F. Haq and K. Muzakki, "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018," *Nusantara Entrepreneurship and Management Review*, 2023.
- [4] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa," 2024.
- [5] Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015," 2015.
- [6] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa," 2018.
- [7] Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025," 2025.
- [8] Pemerintah Kabupaten Sleman, "Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 97 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025," 2025.
- [9] R. Fajri, R. Agusti and J. Julita, "Pengaruh transparansi, partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur desa, dan pemahaman regulasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa," *Jurnal Al-Iqtishad*, 2021.
- [10] Z. Larisu and J. Jopang, "Partisipasi masyarakat dalam mendukung optimalisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa di Kabupaten Muna," *Sebatik*, vol. 26, no. 2, 2022.
- [11] M. C. Khotimah, S. D. Parwati, M. D. Astuti, R. Aulia and a. E. Wulandari, "Analisis perencanaan dan pertanggungjawaban APBDes/Kal menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018," *Jurnal Akuntan Publik*, vol. 3, no. 3, 2025.
- [12] L. W. N. Devi, I. G. A. Purnamawati and G. A. Yuniarta, "Analisis efektivitas pengelolaan APBDes/Kal pada Pemerintah Desa Selat Kecamatan Sukasada," *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, vol. 14, no. 2, 2025.
- [13] R. Ahaya, N. Niswatin and U. Usman, "Apakah kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa?," *Akuntansi dan Teknologi Informasi*, vol. 17, no. 1, 2024.
- [14] N. I. Lihawa, S. Noholo and a. A. Lukum, "Pengaruh transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa," *Jambura Accounting Review*, vol. 6, no. 1, 2025.
- [15] F. Wardah and M. Horri, "Analisis transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan dana desa pada Desa Gunungteguh, Sangkpura, Bawean," *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, vol. 2, no. 4, 2025.
- [16] V. Annisa, R. Monoarfa and L. Pakaya, "Evaluasi implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan keuangan desa," *Economics and Digital Business Review*, vol. 4, no. 2, 2023.

-
- [17] T. F. Gafar, S. Suryaningsih, Z. Zamhasari and a. Y. Krisnawansyah, "Pengelolaan keuangan desa: Menilik peran perangkat desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, vol. 1, no. 3, 2023.
- [18] H. Husein and D. M. Latue, "Implementasi penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa," *Kupna Akuntansi*, vol. 2, no. 2, 2022.
- [19] Pemerintah Kalurahan Sariharjo, "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Sariharjo Tahun 2022-2027," sariharjosid.slemankab.go.id, 2022.
- [20] Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, "Kapanewon Ngaglik dalam angka 2024," slemankab.bps.go.id, 2024.
- [21] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024," 2024.
- [22] Pemerintah Kalurahan Sariharjo, "Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sariharjo Tahun Anggaran 2025," 2025.
- [23] Pemerintah Kalurahan Sariharjo, "Profil Kalurahan Sariharjo," 2026. [Online]. Available: <https://sariharjosid.slemankab.go.id/home/profil/>.
- [24] Pemerintah Kalurahan Sariharjo, "Peraturan Kalurahan Sariharjo Nomor 2 Tahun 2026 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sariharjo Tahun Anggaran 2025," 2026.
- [25] Indonesia, "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY," 2012.
- [26] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa," 2014.
- [27] P. D. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, Bandung: Alfabeta, 2019.